

**PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMA GADAI (KREDITUR) AKIBAT  
PELELANGAN BARANG JAMINAN SEPIHAK TANPA ADA  
PEMBERITAHUAN TERHADAP PEMBERI GADAI (DEBITUR) DI  
KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ERIS AZIZAH SYAFRIYANTI**

**D1A 115 083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMA GADAI (KREDITUR) AKIBAT  
PELELANGAN BARANG JAMINAN SEPIHAK TANPA ADA  
PEMBERITAHUAN TERHADAP PEMBERI GADAI (DEBITUR)  
DI KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh

**ERIS AZIZAH SYAFRIYANTI  
D1A 115 083**

Menyetujui,

**Mataram, Juni 2020  
Pembimbing Pertama,**



**ZAENAL ARIFIN DILAGA, SH., M.Hum  
NIP.196107121989031002**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMA GADAI (KREDITUR) AKIBAT  
PELELANGAN BARANG JAMINAN SEPIHAK TANPA ADA  
PEMBERITAHUAN TERHADAP PEMBERI GADAI (DEBITUR)  
DI KOTA MATARAM**

**ERIS AZIZAH SYAFRIYANTI  
D1A115083**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kreditur yang melakukan pelelangan barang jaminan debitur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan apa yang menjadi penyebab terjadinya pelelangan sepihak yang dilakukan oleh kreditur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, selama kerugian itu ditimbulkan karena kelalaian pihak kreditur yang mengakibatkan hilang atau rusaknya barang jaminan gadai, maka sesuai dengan KUHPerdara pihak kreditur wajib bertanggung jawab untuk mengganti barang gadai tersebut. Pelelangan dilakukan dikarenakan debitur tidak mencantumkan nomor telepon pada nota kredit sehingga pada saat barang gadai tersebut telah melampaui waktu yang sudah ditentukan kreditur tidak bisa menghubungi debitur dan disaat itulah terjadi penjualan/pelelangan sepihak.

**Kata Kunci : Pelelangan. Barang. Gadai**

**THE RESPONSIBILITY OF CREDITORS FOR UNILATERAL AUCTION  
OF COLLATERAL ITEM ( WITHOUT CONFIRMATION TO DEBITORS  
IN MATARAM CITY )**

**ABSTRACT**

*This study aims to figure out the responsibility of creditors that unilaterally, without confirmation to debtor, auction off collateral items, and to identify reasons behind the actions. This is a normative-empirical study with statute, conceptual, and sociological approach. Data used in this study is both primary and secondary ones. Data collection is undertaken by doing literature and field study. The data, then, analyzed with qualitative analysis. According to the result of this study, in the case of the loss is caused by creditors' omissions, which lead to loss or damaged collateral items, based on the Code of Civil Law, creditors are held responsible to cover for the items. In the case of debtors fail to pay due date and not leaving contact number, creditors are rightfully unilaterally auction of the collateral items.*

**Keywords: Auction, Collateral Items, Pawning**

## I. PENDAHULUAN

Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, setiap manusia akan saling membutuhkan satu sama yang lain, karena secara kodrati, manusia diciptakan sebagaimana makhluk sosial atau berkelompok, menjalin interaksi satu sama yang lain dalam memenuhi kebutuhan dan tidak bisa dihindari, walaupun manusia itu pada hakekatnya bebas, independen, tetapi manusia juga adalah makhluk yang ada ikatannya dengan sosial.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari uang selalu sering dibutuhkan untuk membeli atau membayar keperluan hidup, dan menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dicukupi dengan uang yang dimiliki. Apabila terjadi seperti itu masyarakat di tuntut untuk lebih cerdas dalam menentukan keperluan apa yang menjadi prioritas dan menunda keperluan lain yang dianggap tidak penting. Namun jika ada keperluan yang sangat penting dan mendadak, terpaksa dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Dalam praktiknya peminjaman dengan cara gadai merupakan cara yang paling praktis karena tanpa perlu kehilangan barang berharganya sudah bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah akan tetapi tetap untuk melakukan pembayaran yang sudah ditentukan agar barang berharga tersebut dapat diambil kembali. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administratif yang rumit dan tidak perlu juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain. Apabila dilihat dari fungsi dan

---

<sup>1</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 17

kegiatan usahanya, maka pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah tanggung jawab kreditur yang melakukan pelelangan barang jaminan debitur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ?, 2) Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelelangan sepihak yang dilakukan oleh kreditur?.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakultas hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.. Manfaat Praktis, diharapkan ikut serta mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut hukum perdata yang terkait dengan pelelangan sepihak yang dilakukan oleh kreditur serta upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk dapat menyelesaikan perselisihan antara debitur dan kreditur agar tidak adalagi pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dalam Penelitian ini jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Tehnik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Tanggung Jawab Kreditur Yang Melakukan Pelelangan Barang Jaminan Debitur Tanpa Ada Pemberitahuan Terlebih Dahulu**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban diartikan “responsibility”. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana. Tanggung jawab keperdataan umumnya adalah orang perorangan. Tapi untuk kepentingan hukum itu sendiri kemudian hukum membuat subyek hukum selain orang perorangan yakni badan usaha atau korporasi. Tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>3</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam KUHPperdata tentang bentuk perjanjian gadai tidak disyaratkan apa-apa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun

---

<sup>2</sup> Ridwan H.R, “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

<sup>3</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54

tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Arti dari jaminan itu sendiri menurut Mariam Darus Badruzaman “Jaminan adalah hak kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berujud atau tidak berujud untuk mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan”.<sup>4</sup> Pemegang gadai (kreditur) berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan, dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata.

Seiring dengan perkembangan jasa penerima gadai di Wilayah Kota Mataram, dilihat dari semakin tingginya jumlah masyarakat yang berhubungan dengan jasa gadai, maka untuk meningkatkan pelayanan dengan menambah peragaman jasa dan peningkatan pelayanan dengan menambah peragaman lain diluar sewa modal melalui optimalisasi penggunaan sumber daya maka pelayanan jasa gadai kini sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Jasa penerima gadai di Kota Mataram bertindak melaksanakan kegiatan usaha yang langsung berhubungan dengan masyarakat (debitur) dalam rangka pemberian kredit atas

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1991. hlm. 69.

dasar hukum gadai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak gadai tersebut.

Pemegang gadai sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak dilunasi selama jangka waktu yang ditentukan yaitu 14 hari. Penjualan dilakukan apabila debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan, dilaksanakan setelah jatuh tempo 14 hari dari tanggal kredit.

Setiap pemberian kredit, pihak kreditur mengharapkan kredit yang dikeluarkan dapat berjalan baik dan lancar. Dengan demikian kreditur akan memperoleh keuntungan yaitu pembayaran bunga kredit. Tujuan dari memperoleh keuntungan dari pemberian kredit ini dinamakan *profit ability*. Dalam rangka memperoleh *profit*, maka pihak kreditur harus memperhatikan segi keamanan dari kredit yang dikeluarkannya sehingga kredit tidak macet dan pada gilirannya akan merugikan kreditur.

Terkait dengan terjadinya pelelangan sepihak tanpa pemberitahuan kepada debitur sebenarnya telah dijelaskan pada klausul perjanjian gadai yang menuliskan bahwa apabila sudah lewat dari 7 hari dari jatuh tempo barang tidak ditebus/tidak diperpanjang maka barang tersebut menjadi hak milik kreditur. Maka dengan adanya klausul tersebut, pihak jasa penerima gadai melakukan pelelangan atau menjual barang gadai tersebut karena pihak debitur tidak menebus/memperpanjang barang jaminan yang telah jatuh tempo.

Hasil wawancara penyusun kepada Eka Maulana mengatakan bahwa apabila ada barang jaminan gadai yang di lelang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau telah terjadi pelelangan sepihak yang dilakukan oleh kreditur, maka pihak kreditur tidak akan bertanggung jawab atas pengembalian barang jaminan tersebut.<sup>5</sup> Hal senada juga di ungkap oleh salah satu debitur yang mengalami pelelangan barang jaminan gadai secara sepihak mengatakan bahwa saat ia mengalami kejadian pelelangan sepihak itu pihak kreditur tidak mau bertanggungjawab mengembalikan barang tersebut.<sup>6</sup>

Menjual barang jaminan gadai tanpa izin dari pemilik barang tidak dibenarkan oleh hukum, kecuali ada izin dari debitur atau kedua belah pihak telah sepakat sebelumnya. Menjual barang jaminan gadai tanpa izin atau menjual secara sepihak dapat dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 618K/PID/1984 yang kaidah hukumnya berbunyi :”penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi tersebut merupakan penggelapan.” Tata cara penjualan barang jaminan gadai debitur untuk pelunasan hutang debitur yang dibenarkan oleh hukum yaitu pertama mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1156 KUHperdata yang menyatakan bahwa : “Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang itu di jual untuk melunasi utangnya beserta bunga

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Eka Maulana, selaku salah satu kreditur jasa gadai di Kota Mataram pada tanggal 13 Januari 2020.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Adi, selaku debitur jasa gadai di Kota Mataram pada tanggal 15 Januari 2020.

dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar Hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.

Tentang pemindahtanganan barang gadai yang di maksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukan kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegraf, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

### **Penyebab Terjadinya Pelelangan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Kreditur**

Dalam hal terjadinya pelelangan/penjualan barang jaminan dalam perjanjian gadai, pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

Dalam suatu perjanjian gadai terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur adalah untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan bukan karena keadaan memaksa menurut hukum debitur dianggap telah

melanggar kesepakatan atau istilah lain adalah wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan. Ketentuan ganti kerugian yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 KUHPerdara yang menetapkan : ”Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”.

Pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual barang jaminan milik debitur apabila wanprestasi, yaitu benda tersebut tidak di tebus sampai jangka waktu yang ditentukan. Pemegang gadai menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial yang disebut *parate executie*, karena ia tidak perlu suatu titel eksekutorial tanpa perlu perantara pengadilan.

Akan tetapi tidak semua debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur. Hasil penelitian penyusun dilapangan ditemukan bahwa krediturlah yang melakukan wanprestasi terhadap debitur dengan cara melakukan pelelangan sepihak atau penjualan sepihak tanpa adanya izin dari pemilik barang/debitur. Penyebab terjadinya penjualan sepihak ini yaitu untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, menutupi barang jaminan yang telah di gadai terlebih dahulu. Maksudnya adalah beberapa penerima gadai perorangan menjual barang milik orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk memenuhi kehidupan pribadinya atau keluarganya, sehingga ketika ada orang yang datang ingin

menggadaikan barang jaminannya, penerima gadai langsung menukar barang jaminan milik orang lain tersebut.

Penyebab lainnya yaitu seorang kreditur yang takut apabila modalnya (uangnya) tidak kembali akibat lamanya penebusan oleh debitur. Jadi kreditur menjual barang jaminan tersebut apabila barang jaminan tersebut telah melewati waktu di atas 14 hari dari jangka waktu yang telah diberikan agar bisa mendapatkan modal kembali dan mendapat keuntungan.<sup>7</sup> Apabila debitur tersebut wanprestasi yakni benda yang digadaikan tersebut tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan di lelang oleh kreditur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Pelelangan tersebut dilakukan oleh kreditur dikarenakan pihak debitur tidak mencantumkan nomor telepon pada nota kredit yang telah disepakati sehingga pada saat barang gadai tersebut telah melampaui waktu yang sudah ditentukan pihak kreditur tidak bisa menghubungi debitur dan di saat itulah terjadi penjualan sepihak.

Perbuatan kreditur tersebut apabila melakukan pelelangan sepihak obyek gadai adalah suatu perbuatan tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 618K/PID/1984 yang kaidah hukumnya berbunyi :”penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi tersebut merupakan penggelapan.”. Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan saudara Imam, selaku salah satu kreditur, pada tanggal 16 Januari 2020.

orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab kreditur yang melakukan pelelangan barang jaminan debitur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu yaitu berdasarkan Pasal 1157 Ayat 1 KUHPerdara menyebutkan mengenai tanggung jawab kreditur yaitu kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai jika terjadi karena kelalaiannya. Selama kerugian itu ditimbulkan karena kelalaian pihak kreditur yang mengakibatkan hilang atau rusaknya barang jaminan gadai, maka sesuai dengan KUHPerdara pihak kreditur wajib bertanggung jawab untuk mengganti barang gadai tersebut dan apabila pihak kreditur menjual barang jaminan gadai tanpa izin dari pemilik barang perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, kecuali ada izin dari debitur atau kedua belah pihak telah sepakat sebelumnya. Menjual barang jaminan gadai tanpa izin atau menjual secara sepihak dapat dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP.; 2. Penyebab terjadinya pelelangan sepihak yang dilakukan oleh kreditur adalah pelelangan tersebut dilakukan oleh kreditur dikarenakan pihak debitur tidak mencantumkan nomor telepon pada nota kredit yang telah disepakati sehingga pada saat barang gadai tersebut telah melampaui waktu yang sudah ditentukan pihak kreditur tidak bisa menghubungi debitur dan di saat itulah terjadi penjualan/pelelangan sepihak.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) diharapkan agar para pihak baik itu kreditur maupun debitur memuat klausul yang tepat dan jelas, sehingga debitur merasa yakin dan aman untuk melakukan pinjaman di tempat kreditur, agar nantinya dengan klausul yang tepat dan jelas pihak kreditur tidak berani untuk melakukan pelelangan sepihak. 2) Debitur harus berusaha membayar uang pinjaman ke kreditur dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo, agar semua pihak seperti jasa penerima gadai dan debitur nantinya dapat terhindar dari proses pelelangan secara sepihak barang jaminan oleh kreditur

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ade Maman Suherman, *Aspek Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1991.

### Undang-Undang

Indonesia, Kitab undang-Undang Hukum Perdata

### Wawancara Dan Internet

Hasil wawancara dengan Eka Maulana, selaku salah satu kreditur jasa gadai di Kota Mataram pada tanggal 13 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Adi, selaku debitur jasa gadai di Kota Mataram pada tanggal 15 Januari 2020.

Wawancara dengan saudara Imam, selaku salah satu kreditur, pada tanggal 16 Januari 2020.